

BAB II

PERKEMBANGAN USAHA PERASURANSIAN DAN PERBANKAN DI

INDONESIA

A. Pengaturan Usaha Perasuransian di Indonesia

1. Sejarah Perasuransian

a. Sebelum Masehi

Pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaan Alexander The Great (356–323 BC) seorang pembantunya yang bernama Antimenes memerlukan sangat banyak uang guna membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Untuk mendapatkan uang tersebut Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak – budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalannya, Antimenes menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri, maka dia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak dapat ditangkap, dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya.³⁴

Apabila ditelaah dengan teliti, uang yang diterima oleh Antimenes dari pemilik budak itu adalah semacam premi yang diterima dari tertanggung, sedangkan kesanggupan Antimenes untuk menangkap budak yang melarikan diri atau membayar ganti kerugian karena budak yang hilang adalah semacam resiko yang dipikul oleh penanggung. Perjanjian ini mirip dengan asuransi kerugian. Demikianlah kesimpulan dapat diambil dari uraian Scheltema dalam bukunya yang berjudul *Verzekeringsrecht*.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), Halaman. 1

Selanjutnya, Scheltema menjelaskan bahwa pada zaman Yunani banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada Pemerintah Kotapraja dengan janji bahwa pemilik uang tersebut diberi bunga setiap bulan sampai wafatnya dan bahkan setelah wafat diberi bantuan biaya penguburan. Jadi, perjanjian ini mirip asuransi jiwa. Bedanya hanya pada pembayaran premi dan santunan. Pada asuransi jiwa, tertanggung yang membayar premi setiap bulan, bila terjadi kematian atau asuransi jiwa berakhir tanpa kematian, tertanggung memperoleh dari penganggung. Pada pinjaman Pemerintah Kotapraja, pemerintah membayar bunga setiap bulan kepada pemilik uang serta biaya penguburan bila pemilik uang meninggal dunia.

Perjanjian seperti ini terus berkembang pada zaman Romawi sampai tahun ke-10 sesudah Masehi. Pada waktu itu dibentuk perkumpulan (*collegium*). Setiap anggota perkumpulan harus membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan. Apabila ada anggota perkumpulan yang meninggal dunia, perkumpulan memberikan bantuan biaya penguburan yang disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila ada anggota perkumpulan yang pindah ke tempat lain, perkumpulan memberikan bantuan biaya perjalanan. Apabila ada anggota perkumpulan yang mengadakan upacara tertentu, perkumpulan memberikan bantuan biaya upacara.³⁵ Apabila ditelaah dengan teliti, maka dapat dipahami bahwa perjanjian-perjanjian tersebut merupakan peristiwa hukum permulaan dari perkembangan asuransi kerugian dan asuransi jumlah.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Halaman. 2

b. Abad Pertengahan

Peristiwa – peristiwa hukum yang telah diuraikan di atas terus berkembang pada abad pertengahan. Di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk 1 (satu) perkumpulan yang disebut *gilde*. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota – anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, *gilde* akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana *gilde* yang terkumpul dari anggota – anggota. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke – 9 dan mirip dengan asuransi kebakaran.³⁶

Bentuk perjanjian seperti ini lebih lanjut berkembang di Denmark, Jerman, dan negara – negara Eropa lainnya sampai pada abad ke – 12. Pada abad ke – 13 dan abad ke – 14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Akan tetapi, tidak sedikit bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan melalui laut. Keadaan ini mulai terpikirkan oleh para pedagang waktu itu untuk mencari upaya yang dapat mengatasi kemungkinan kerugian yang timbul melalui laut. Inilah titik awal perkembangan asuransi kerugian laut.³⁷

Untuk kepentingan perjalanan melalui laut, pemilik kapal meminjam sejumlah uang dari pemilik uang dengan bunga tertentu, sedangkan kapal dan barang muatannya dijadikan jaminan. Dengan ketentuan, apabila kapal dan barang muatannya rusak atau tenggelam, uang dan bunganya tidak usah dibayar kembali. Akan tetapi, apabila kapal dan barang muatannya tiba dengan selamat di tempat tujuan, uang yang dipinjam itu dikembalikan ditambah dengan bunganya. Ini disebut *bodemerij*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bunga yang dibayar itu seolah-olah berfungsi sebagai premi, sedangkan pemilik uang berfungsi

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Halaman. 2

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Halaman. 3

sebagai pihak yang menanggung resiko kehilangan uang dalam hal terjadi bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi, uang hilang itu dianggap seolah – olah sebagai ganti kerugian kepada pemilik kapal dan barang muatannya.

Karena ada larangan menarik bunga oleh agama Nasrani yang dianggap sebagai riba, maka pola perjanjian tersebut diubah. Dalam perjanjian peminjaman uang itu, pemberi pinjaman tidak perlu memberikan sejumlah uang lebih dahulu kepada pemilik kapal dan barang muatannya, tetapi setelah benar – benar terjadi bahaya yang menimpa kapal dan barang muatannya, barulah dapat diberikan sejumlah uang. Namun, pada permulaan berlayar pemilik kapal dan barang muatannya perlu menyetor sejumlah uang kepada pemberi pinjaman sebagai pihak yang menanggung. Dengan ketentuan apabila tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka uang yang sudah disetor itu menjadi hak pemberi pinjaman. Jadi, fungsi uang setoran tersebut mirip dengan premi asuransi.³⁸

Demikianlah permulaan perkembangan asuransi pada pengangkutan laut. Asuransi ini berkembang pesat terutama di Negara-negara pantai (*coastal countries*), seperti Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, Denmark, dan lain-lain.

c. Sesudah Abad Pertengahan

Sesudah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di Negara-negara Eropa Barat, seperti di Inggris pada abad ke-17, kemudian di Perancis pada abad ke-18, dan terus ke negeri Belanda. Perkembangan pesat asuransi laut di Negara-negara tersebut dapat dimaklumi karena Negara-negara tersebut banyak berlayar melalui

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Halaman. 3

laut dari dan ke Negara-negara seberang laut (*overseas countries*) terutama daerah-daerah jajahan mereka.

Pada waktu pembentukan *Code de Commerce* Perancis awal abad ke-19, asuransi laut dimasukkan dalam kodifikasi. Pada waktu pembentukan *Wetboek van Koophandel Nederland*, di samping asuransi laut dimasukkan juga asuransi kebakaran, asuransi hasil panen, dan asuransi jiwa. Sementara di Inggris, asuransi laut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Asuransi Laut (*Marine Insurance Act*) yang dibentuk pada tahun 1906. Berdasarkan asas konkordansi, *Wetboek van Koophandel Nederland* diberlakukan pula di Hindia Belanda melalui *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.³⁹

d. Abad Ilmu dan Teknologi

Perkembangan ilmu dan Teknologi yang pesat pada abad ke – 20 berdampak positif pada perkembangan usaha bidang perasuransian. Kegiatan usaha tidak hanya bidang asuransi, tetapi juga bidang penunjang asuransi. Pembangunan bidang prasarana transportasi sampai ke daerah pelosok mendorong perkembangan sarana transportasi darat, laut, dan udara serta meningkatkan mobilitas penumpang dari suatu daerah ke daerah bahkan negara lain. Ancaman bahaya lalu lintas juga makin meningkat, sehingga kebutuhan perlindungan terhadap barang muatan dan jiwa penumpang juga meningkat. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta asuransi social (*social security insurance*).⁴⁰

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Halaman. 4

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Halaman. 4

Pembangunan bidang ekonomi ditandai oleh munculnya perusahaan besar yang memerlukan banyak modal melalui kredit, bangunan kantor, tenaga kerja yang membutuhkan jaminan perlindungan dari ancaman bahaya kemacetan, kebakaran, dan kecelakaan kerja. Hal ini mendorong perkembangan asuransi kredit, asuransi kebakaran, dan asuransi tenaga kerja. Perkembangan di bidang teknologi satelit komunikasi juga memerlukan perlindungan dari ancaman kegagalan peluncuran dan berfungsinya satelit, sehingga perlu diasuransikan. Hal ini pernah terjadi ketika Indonesia meluncurkan satelit Palapa B2 yang gagal masuk garis orbit. Karena kegagalan tersebut, Indonesia mengklaim dan mendapat ganti kerugian dari perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan per kapita masyarakat, makin mampu masyarakat memiliki harta kekayaan dan makin dibutuhkan pula perlindungan keselamatannya dari ancaman bahaya. Karena pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan membayar premi asuransi juga meningkat. Dengan demikian, usaha perasuransian juga berkembang. Kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial yang diatur dalam berbagai undang-undang. Khusus mengenai asuransi sosial bukan didasarkan pada perjanjian, melainkan diatur dengan undang-undang sebagai asuransi wajib (*compulsory insurance*).⁴¹

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Halaman. 5

2. Dasar Hukum Perasuransian

Menurut KUHP Pasal 246: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.”

Macam-macam Asuransi :

1. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa: kehilangan nilai pakai, kekurangan nilainya dan kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian objek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.
2. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I a Bab I Staatblad 1941 – 101). Dalam asuransi jiwa (yang mengandung SAVING) penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan kepada tertanggung.

3. Asuransi Sosial ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:
 - a. Asuransi kecelakaan lalu lintas (jasa raharja).
 - b. Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI.

Sifat asuransi social

- a. Dapat bersifat asuransi kerugian
- b. Dapat bersifat asuransi jiwa.

Pengaturan hukum asuransi di Indonesia dewasa ini antara lain dijumpai dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mulai pasal 246-pasal 286, Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Peraturan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan. Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi, namun semua undang-undang yang ada belum dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal, misalnya bagi nasabah perusahaan asuransi (tertanggung) dalam pengajuan klaim asuransi. Adapun peraturan perundangan yang berhubungan dengan pengaturan usaha perasuransian dalam hubungannya dengan perlindungan bagi pemegang polis adalah sebagai berikut :

- 1). Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan pemegang polis yang perlu diperhatikan. Ketentuan dimaksud antara lain :

Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalah harus dimintakan kepada hakim. Permintaan tersebut juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.

Bagi kepentingan pemegang polis ketentuan pasal tersebut perlu diperhatikan sebab kemungkinan misalnya yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi.

Apabila ternyata penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁴²

Untuk mencegah penanggung menambah syarat – syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 s/d 1262 KUHPerdata.

Bahwa ahli waris dari pemegang polis/tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1318 KUHPerdata. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap

⁴² Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1997), Halaman 11.

itu adalah untuk ahli waris – ahli warisnya dan orang – orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak demikian maksudnya.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan adanya perkataan “semua” dalam pasal tersebut berarti juga berlaku bagi perjanjian asuransi. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato melahirkan beberapa asas antara lain asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas kepercayaan.⁴³

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdato berbunyi bahwa perjanjian – perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian asuransi batal.

Pasal 1338 KUHPerdato ditutup dengan ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan suatu dasar pokok dan kepercayaan yang menjadi landasan setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi dan pada dasarnya hukum tidak melindungi pihak yang beritikad buruk.⁴⁴

Pasal 1339 KUHPerdato berbunyi bahwa perjanjian – perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh

⁴³ Man Suparman Sastrawidjaja, *Ibid.*, Halaman 12.

⁴⁴ Man Suparman Sastrawidjaja, *Ibid.*, Halaman 13.

kepatutan, kebiasaan atau undang – undang. Ketentuan ini yang melahirkan asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

Pasal 1324 KUHPerdara mengenai menafsirkan perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.

Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikan.⁴⁵

2). Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, di dalam KUHD terdapat pula beberapa peraturan lainnya yang harus diperhatikan. Ketentuan dimaksud antara lain :

Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal – hal yang oleh ketentuan undang – undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal – hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi itu batal.⁴⁶

Dalam Pasal 257 disebutkan bahwa perjanjian asuransi diterbitkan, seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Dengan demikian perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual sehingga telah terbentuk dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak.

⁴⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Ibid.*, Halaman 15.

⁴⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, *Ibid.*, Halaman 17.

Mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 258 KUHD. Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain – lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan.⁴⁷

Pasal 260 dan 261 KUHD yang mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantaraan makelar. Dari Pasal 260 KUHD diketahui bahwa dalam hal perjanjian asuransi ditutup dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan di dalam waktu 8 hari setelah ditutupnya perjanjian. Demikian pula Pasal 259 KUHD yang mengatur mengenai perjanjian asuransi yang ditutup langsung oleh tertanggung dengan penanggung, diharuskan pihak yang disebut terakhir ini menandatangani dalam waktu 24 jam. Apabila waktu yang ditentukan di atas dilampaui, tertanggung perlu memperhatikan Pasal 261 KUHD yang menyatakan bahwa jika ada kelalaian, dalam hal – hal yang ditentukan dalam pasal 259 dan 260 KUHD tersebut, maka wajiblah penanggung atau makelar yang bersangkutan memberikan ganti rugi kepada tertanggung dalam hal timbul kerugian yang diakibatkan kelalaian tersebut.⁴⁸

3). Peraturan Perundang-undangan lain

- a) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian.
- b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249/KMK.013/1988N tanggal 20 Desember 1988 tentang

⁴⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, *Ibid.*, Halaman 18.

⁴⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Ibid.*, Halaman 21.

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian.

- c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.⁴⁹

3. Perkembangan Usaha Perasuransian

Perkembangan industri asuransi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan teknologi dalam kehidupan manusia, dimana dengan semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan manusia dalam usaha untuk meningkatkan kemakmurannya maka bertambah besar usaha manusia untuk mendayagunakan sumber-sumber yang ada serta usaha untuk mengamankan baik atas diri atau keluarga mereka serta harta miliknya dari peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau menyebabkan gangguan dalam mencapai tujuan hidup mereka.

Sasaran utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945 dan didasari bahwa pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang besar yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri dan oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat.

⁴⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Ibid.*, Halaman 27.

Usaha persuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadi semakin penting peranannya, karena dari kegiatan usahanya disamping memberikan proteksi kepada masyarakat juga merupakan lembaga penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan premi asuransi dari masyarakat dimana dana ini dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif dan aman serta diharapkan industri asuransi ini dapat semakin meningkatkan pengerahan dana masyarakat ini untuk pembiayaan pembangunan.

Dalam pada itu, kegiatan pembangunan tidak luput pula dari berbagai risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai, Sehubungan itu dibutuhkan kehadiran usaha perasuransian yang tangguh yang dapat menampung kerugian yang dapat timbul oleh adanya berbagai risiko.⁵⁰

Kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat risiko yang mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian maupun dalam menghadapi berbagai yang secara sadar atas harta benda dimilikinya. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian yang dirasakan oleh dunia usaha mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya, dilain pihak dunia usaha seringkali tidak dapat menghindarkan diri dari sistem yang memaksanya menggunakan jasa usaha perasuransian.

Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor usaha lainnya; dan sejauh ini kehadiran usaha perasuransian seringkali

⁵⁰ <https://www.maa.com.my/Document/InvestorCorner/Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 05 September 2010.

terlihat sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat serta dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat atas hak milik maupun diri dan keluarganya.

Dalam era sepuluh tahun ini sedemikian pesatnya terlebih dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya baik ditingkat Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan terutama perkembangan baik dalam jumlah perusahaan maupun perolehan premi asuransinya pada perusahaan asuransi kerugian perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan penunjang kegiatan perasuransian sedangkan dalam bidang reasuransi jumlah perusahaannya relatif tetap akan tetapi perolehan premi asuransinya meningkat dari tahun ke tahun.⁵¹

Menghadapi hal-hal tersebut diatas disamping semakin merebaknya masalah globalisasi serta liberalisasi ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia yang mau tidak mau akan berpengaruh dalam dunia usaha termasuk industri asuransi di Indonesia maka usaha untuk pengembangan sektor perasuransian semakin dibutuhkan agar bukan saja meningkatkan kemampuan industri asuransi itu sendiri agar beroperasi dengan daya saing yang tinggi akan tetapi juga usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya agar dapat mengelola perusahaan dengan profesional.

Hal ini terlebih sangat dirasakan oleh industri asuransi dimana secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan perkembangan ekonomi Teknologi yang memberikan wawasan lebih luas dengan jenis-jenis risiko yang ada maupun belum ada dewasa ini, kebutuhan sumber daya manusia di dalam

⁵¹ <https://www.maa.com.my/Document/InvestorCorner/Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 05 September 2010.

berbagai disiplin ilmu bertambah besar sehingga industri asuransi harus memulai untuk memikirkan dan merencanakan bagaimana usaha-usaha penarikan sumber daya manusia disamping mengembangkan mutu pendidikan dan manusianya agar tidak saja memiliki gelar akademik atau gelar profesi akan tetapi juga mampu mengembangkan seluruh potensinya demi kemajuan perusahaan dimana ia bekerja.

Melihat pada kondisi usaha perasuransian tersebut di atas khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusianya pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa "*supply*" dari sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan profesi maupun pendidikan akademik yang berorientasi kepada manajernen risiko belum begitu berkembang sehingga untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusianya membutuhkan pendidikan ataupun latihan profesi tambahan baik non-gelar maupun gelar terutama apabila dikaitkan dengan pengembangan karir untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi bahkan dimungkinkan mencapai jenjang tertinggi perusahaan dimana kesemuanya ini sangat tergantung kepada kemampuan serta produktivitas kerjanya.⁵²

B. Pengaturan Perbankan Indonesia

1. Sejarah Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia,

⁵² <https://www.maa.com.my/Document/InvestorCorner/Indonesia.pdf>, diakses pada tanggal 05 September 2010.

Afrika, dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika.

Jika ditelusuri sejarah dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antarkerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal nama dengan pedagang valuta asing (*money changer*).⁵³

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini menjadi kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di negara maju maupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern, perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.⁵⁴

⁵³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), Halaman. 29

⁵⁴ Kasmir, *Ibid*, Halaman. 29

Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar – menukar uang.⁵⁵

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona* tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya.

Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada, yaitu antara lain :

- a. De Javasche NV.
- b. De Post Paar Bank.
- c. De Algemenevolks Crediet Bank.
- d. Nederland Handles Maatscappij (NHM).
- e. Nationale Handles Bank (NHB).
- f. De Escompto Bank NV.⁵⁶

⁵⁵ Kasmir, *Ibid*, Halaman. 30

⁵⁶ Kasmir, *Ibid*, Halaman. 30

Di samping itu, terdapat pula bank – bank milik pribumi, China, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain :

- a. Bank Nasional Indonesia.
- b. Bank Abuan Saudagar.
- c. NV Bank Boemi.
- d. The Charteredbank of India.
- e. The Yokohama Species Bank.
- f. The Matsui Bank.
- g. The Bank of China.
- h. Batavia Bank.

Di zaman kemerdekaan perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain :

- a. Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 kemudian menjadi BNI 1946.
- b. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari DE ALGEMENE VOLK CREDIET bank atau Syomin Ginko.
- c. Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 Di Solo.
- d. Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- e. Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- f. Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- g. NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- h. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949.

- i. Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
- j. Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.⁵⁷

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia mengenal dunia perbankan dari bekas penjajahnya, yaitu Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan pun tidak terlepas dari pengaruh Negara yang menjajahnya, baik untuk bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank – bank milik pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Bank Sentral

Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche Bank* yang dinasionalisasi tahun 1951.

- b. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor

Bank ini berasal dari De Algemene Volkcrediet Bank, kemudian dilebur setelah menjadi Bank Tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerrak di bidang rural dan eksim dipisahkan lagi menjadi :⁵⁸

- 1) Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan UU No. 21 Tahun 1968;
- 2) Yang membidangi exim dengan UU No. 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia.

- c. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)

⁵⁷ Kasmir, *Ibid*, Halaman. 31

⁵⁸ Kasmir, *Ibid*, Halaman. 32

Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan UU Nomor 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946.

d. Bank Dagang Indonesia (BDN)

BDN berasal dari Escompto Bank yang dinasionalisasi dengan PP Nomor 13 Tahun 1960, namun PP ini dicabut dan diganti dengan UU No. 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN satu – satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia Unit.

e. Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari *Nederlandsch Indische Handels Bank* kemudian menjadi *Nationale Handelsbank*, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

f. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

BAPINDO didirikan dengan UU No. 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951.

g. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukum pendiriannya adalah UU No. 13 Tahun 1962.

h. Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari *De Post Paar Bank* yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No. 20 Tahun 1968.⁵⁹

i. Bank Mandiri

⁵⁹ Kasmir, *Ibid*, Halaman. 33

Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor (Bank Eksim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.⁶⁰

2. Dasar Hukum Perbankan

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perkembangan bisnis perbankan yang begitu pesat semenjak diberlakukannya paket-paket kebijakan deregulasi perbankan memberikan sinyal bahwa undang-undang perbankan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan sudah tidak sesuai lagi untuk dilaksanakan. Banyak praktek-praktek perbankan yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Atas dasar itu, maka pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perbankan yang baru yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang berlaku efektif pada 25 maret 1992.

Dengan dikeluarkannya undang-undang perbankan yang baru tersebut tentunya perlu dicari peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang akan dihadapi untuk menyusun suatu strategi yang mungkin dapat digunakan oleh kalangan perbankan. Diberlakukannya undang-undang yang baru tersebut telah pula memberikan landasan idiil dan operasional yang lebih kokoh bagi perkembangan bisnis perbankan dalam masa yang akan datang. Undang-undang ini memberi keleluasaan yang lebih banyak serta keluwesan di dalam pemilikan

⁶⁰ Kasmir, *Ibid*, Halaman. 33

operasi bank tetap menuntut pula sikap yang bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1992 Bank Indonesia sebagai pengawas tunggal perbankan secara konsisten akan terus berupaya agar perkembangan sistem perbankan di Indonesia menuju ke arah sistem perbankan yang sehat dan kokoh. UU nomor 7 tahun 1992 mengelompokkan perbankan di Indonesia menjadi 2 saja yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sehingga persaingan antar bank akan semakin tajam.⁶¹

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Dalam pasal 39 dan pasal 40 diatur tentang pemasaran melalui kerjasama dengan Bank Perusahaan Asuransi dapat melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank (*bancassurance*). Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank bertanggung-jawab atas semua tindakan bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerjasama dengan bank dimaksud. Perusahaan Asuransi yang akan melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank harus memperoleh persetujuan Menteri. Untuk memperoleh persetujuan Menteri, Perusahaan Asuransi yang akan melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menyampaikan produk yang akan dipasarkan, prosedur penutupan dan pembayaran premi, prosedur penyelesaian klaim dan konsep perjanjian kerja sama dengan bank yang telah diparaf oleh para pihak. Petugas bank yang akan melakukan pemasaran produk asuransi harus memenuhi

⁶¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

ketentuan yaitu memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan.⁶²

c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/43/DPNP

Sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran perusahaan asuransi melalui kerjasama dengan Bank (*bancassurance*), maka disadari bahwa kegiatan tersebut selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank, terutama risiko hukum dan risiko reputasi. Untuk itu, dalam rangka mendukung perkembangan pasar keuangan, meningkatkan penerapan manajemen risiko oleh Bank, melindungi kepentingan nasabah Bank dan sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), dipandang perlu untuk mengatur penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*).

Kerjasama pemasaran antara Bank dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) dapat dilakukan melalui :

- a. Perjanjian Pemasaran (*Distribution Agreement*) yaitu kesepakatan Bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi kepada nasabah

⁶² Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

yang dapat dilakukan oleh Bank melalui penawaran secara tatap muka (*direct marketing*), menggunakan sarana komunikasi (*telemarketing*), atau melalui pengiriman surat kepada nasabah (*direct mailing*);

- b. Perjanjian Aliansi Strategis (*Strategic Alliance Agreement*) yaitu kesepakatan Bank dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi dengan cara memodifikasi asuransi dengan produk Bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau melalui penggunaan saluran pemasaran termasuk penggunaan sebagian ruangan Bank oleh perusahaan asuransi (*channel management*);
- c. Kepemilikan Bersama (*Joint Venture*) yaitu Bank dan perusahaan asuransi mendirikan bersama suatu perusahaan untuk memasarkan asuransi;
- d. Kelompok Jasa Keuangan (*Financial Services Group*) yaitu bentuk kerjasama yang lebih terintegrasi antara Bank dengan perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi dapat mendirikan atau membeli Bank atau sebaliknya.

Bank yang melakukan aktivitas *bancassurance* harus memperhatikan ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan asuransi, antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dalam melakukan aktivitas *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.⁶³

⁶³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/43/DPNP

3. Perkembangan Perbankan

Perkembangan Perbankan di Indonesia sangat cepat sekali, dengan adanya bank-bank yang berdiri di Indonesia membuat para masyarakat dengan mudah menyimpan tabungannya di bank-bank yang sudah ada di Indonesia ini, dengan banyaknya simpatisan masyarakat terhadap bank-bank yang berdiri, menjadi salah satunya yang membuat perkembangan perbankan yang ada di Indonesia sangat pesat sekali perkembangannya.

Di zaman yang serba canggih ini semua kegiatan lebih tambah mudah. Contohnya kegiatan yang ada di perbankan yang memakai perkembangan teknologi yang sudah mulai banyak bermunculan, yang mempermudah menghubungkan antara nasabah dengan bank itu sendiri. Perbankan saat ini dibutuhkan sekali oleh para kalangan masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi dengan mudah di dalam negeri dan antar negara sekali pun. Sekarang bank-bank sudah mulai masuk di daerah-daerah. Bank-bank di Indonesia banyak sekali mengeluarkan produk-produk di masing-masing bank itu sendiri dan membuat suatu undian-undian berhadiah yang membuat para masyarakat mulai banyak terpicat untuk menyimpan tabungannya di bank, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank-bank yang ada di Indonesia sangat antusias.⁶⁴

C. Perkembangan *Bancassurance* di Indonesia

Dalam sejarahnya, perkembangan *bancassurance* dipelopori dari Eropa. Di benua asalnya tersebut, *bancassurance* tumbuh dengan pesat dalam hal jumlah premi yang dijual melalui bank. Menurut data tahun 2000, jumlah premi baru

⁶⁴ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/perkembangan-perbankan-indonesia/>, diakses pada tanggal 07 September 2010.

yang diperoleh melalui *bancassurance* di Perancis dan Portugis besarnya 70 persen dari total premi baru. Di Belgia 62 persen, Swedia 30 persen, dan Australia 50 persen. Sementara di Asia, perkembangan tidak kalah menarik. Pada tahun 2000, di Malaysia kanal ini telah menghasilkan premi bisnis baru asuransi jiwa sebesar 6,6 miliar ringgit Malaysia. Jumlah tersebut merupakan 48 persen dari total premi bisnis baru. Sementara Singapura berkisar antara 20-30 persen dan Cina sebesar 28 persen dari total premi bisnis baru.⁶⁵

Di Indonesia, *bancassurance* mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1990-an oleh Bank Lippo dengan Lippo Life yang dikenal dengan produk Warisan. Produk Warisan dinilai sukses, kemudian diikuti produk-produk lain, seperti Tabungan Pendidikan Bank Niaga-Cigna, dan juga berbagai produk asuransi kesehatan, seperti dilakukan Bank Danamon dan bank-bank besar lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Eddy Berutu, kerja sama antara bank dan perusahaan asuransi dalam *bancassurance* bervariasi. Namun, secara umum ada tiga kelompok, yakni perjanjian pemasaran (*distribution agreement*) yaitu kerja sama yang paling umum dilakukan termasuk di Indonesia.

Pola kerja sama yang lebih kompleks adalah perjanjian aliansi strategis (*strategic alliance agreement*) dan kelompok jasa keuangan (*financial services group*). Dua bentuk kerja sama yang terakhir ini biasanya mengintegrasikan operasi antara bank di depan dan asuransi di belakang (*front and*

⁶⁵ <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1624>, diakses pada tanggal 07 September 2010.

back-end operations) dalam rangka menawarkan produk asuransi kepada nasabah bank.

Biasanya, dalam pertumbuhan premi baru, pola kerja sama ini ditandai dengan penyatuan merek (*integrated branding*) antara bank dan asuransi. Dalam banyak kesempatan, kerjasama seperti ini tercermin dalam kepemilikan silang antara perusahaan asuransi dan perbankan.⁶⁶

Selama ini kerjasama bank dan asuransi lebih banyak meliputi asuransi jiwa termasuk kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi kerugian seperti kendaraan, kebakaran dan unit link. Pada tahun-tahun awal, *bancassurance* hanya sebatas antara bank yang dibawah satu grup, namun sejak tiga tahun belakangan ini banyak bank yang melakukan kerja sama dengan banyak perusahaan asuransi. Tidak bisa dipungkiri, bank memang hanya mau bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang punya reputasi baik.

Direkur Biro Riset Info Bank Eko B. Supriyanto mengatakan, *bancassurance* sebagai salah satu metode pemasaran akan memberikan keuntungan dimana nasabah dapat memperoleh layanan produk, baik produk asuransi maupun bank, dalam satu atap. Selain itu, nasabah memperoleh kenyamanan dan kemudahan karena umumnya bank bekerja-sama dengan perusahaan asuransi terpilih dibandingkan dengan jika nasabah harus memilih sendiri asuransinya. Nasabah juga mendapatkan standar layanan yang sama dari bank.⁶⁷

⁶⁶ <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1624>, diakses pada tanggal 07 September 2010.

⁶⁷ <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1624>, diakses pada tanggal 07 September 2010.

Bagi bank, melakukan aktivitas *bancassurance* adalah untuk melengkapi produk yang sudah ada, untuk meningkatkan pendapatan nonbunga (*fee based income*), serta alternative untuk mencari sumber dana karena sudah pasti dana yang disetor oleh nasabah melalui bank yang bersangkutan.

Keuntungan lain, bank dapat melakukan *cross selling* bagi satu nasabah dengan produk bank yang dimiliki, seperti kartu kredit, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit pemilikan mobil (KPM), atau deposito, giro, dan tabungan di sisi dana. Sistem *bancassurance* dapat dikatakan lebih efisien dan efektif dalam upaya meningkatkan pendapatan premi sebab lebih mudah menjaring nasabah dari bank bersangkutan. Apalagi, di Indonesia kalau mendengar asuransi tentu sepercaya kalau yang menjual bank. Orang lebih percaya bank daripada asuransi. Berdasarkan data Dewan Asuransi Indonesia, dalam waktu kurang dari dua tahun, sejak Oktober 2003, AXA Mandiri berhasil menempati posisi dinomor tiga dalam pasar asuransi jiwa di Indonesia dari segi pendapatan premi baru bisnis individu. Pangsa pasarnya 10 persen, dibawah AIG Life (13,3 persen) dan Prudential (11,8 persen).⁶⁸

Produk *bancassurance* akan tetap marak dan mempunyai potensi yang cukup besar. Jika saat ini hanya ada empat sampai lima juta pemegang polis atau hanya 2 persen dari populasi penduduk Indonesia, maka *bancassurance* akan mempunyai peluang lebih besar karena nasabah bank sekarang ini mencapai 40 juta sampai 45 juta nasabah. Jadi, masih ada sekitar 40 juta nasabah yang bisa digaget perusahaan asuransi.

⁶⁸ <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=1624>, diakses pada tanggal 07 September 2010.